



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA Batg.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang dikomulasi pengesahan nikah diajukan oleh :

....., umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

....., umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 13/Pdt.G/208/PA Batg. pada tanggal 05 Januari 2018, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dikomulasi isbat nikah dengan Tergugat dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015 di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal 1 dari 15 Hal Put. No.13/Pdt.G/2018/PA Batg



Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Termohon adalah Paman Termohon yang bernama ....., diwakilkan kepada Imam ..... selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama .....dan .....
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Tanah seluas 3 Are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon;
4. Bahwa sewaktu menikah, Termohon berstatus gadis dan Pemohon berstatus Jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama  $\pm$  1 tahun usia pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Pemohon dan Termohon, maka diperlukan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kadang tinggal di rumah orangtua Termohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon

Hal 2 dari 15 Hal Put. No.13/Pdt.G/2018/PA Batg



dengan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

11. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
  - b. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering memukul Pemohon;
  - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
12. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 saat itu Pemohon sedang bekerja namun Termohon meminta uang dengan marah-marah dan langsung memukul Pemohon dengan kayu, setelah kejadian itu Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan;
13. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, ..... dengan Termohon, ..... yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2015 di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;



3. Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 13/G/2018/PA.Batg. tanggal 12 Januari 2018,, tanggal 29 Januari 2018, tanggal 7 Pebruari 2018 dan tanggal 21 Pebruari 2018.;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap mengupayakan penasehatan kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan Pemohon.

Bahwa gugatan Pemohon dikumulasi dengan isbat nikah, olehnya itu sebelum memasuki pokok perkara tentang cerai talak maka terlebih dahulu memeriksa tentang isbat nikah Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang isbat nikah yang dkomulasi cerai talak, maka Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1....., di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon dan Termohon bernama .....



- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat .
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015 di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam kampung bernama .....
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Paman Termohon bernama .....karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri (.....) dan .....
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon diberi mahar oleh Pemohon berupa tanah seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon .
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga .
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
  - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah Karena pada saat Pemohon dan Termohon menikah belum cukup umur .
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesaaan nikah dalam rangka perceraianya dengan Termohon
2. ...., di bawah sumpah menerangkan :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon dan Termohon bernama .....
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015 di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah imam kampung bernama .....
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Paman Termohon bernama .....karena ayah kandung Termohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri (.....) dan .....
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon diberi mahar oleh Pemohon berupa tanah seluas 3 are dan telah ditunaikan oleh Pemohon .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah Karena pada saat Pemohon dan Termohon menkah belum cukup umur .



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraianya dengan Termohon
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan setelah 5 bulan dari perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang mencari atau menemui Penggugat .
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai satu tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan isbat nikah dalam hal perceraian, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti saksi dalam hal perceraianya dengan Termohon , olehnya itu Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan-alasan mengajukan perceraian Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mengajukan bukti saksi dua orang sebagai berikut :

1. ...., di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan



sejak bulan Juni 2016 yaitu 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering marah-marah bahkan sampai memukul Pemohon, begitupula tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan pada bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon .
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai satu tahun lebih.
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. ...., di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sejak bulan Juni 2016 yaitu 6 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering marah-marah bahkan sampai memukul Pemohon, suami tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan pada bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon .
- Bahwa sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai satu tahun lebih.



- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang dikumulasi dengan isbat nikah maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan perkawinan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan bahwa isbat nikah dapat



diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinann dalam rangka penyelesaian perceraian maka kumulasi Pemohon untuk isbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dallil-dalil permohonan Pemohon tentang cerai talak yang dikumulasi isbat nikah maka Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama ..... dan ..... yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya secara materiiil dan formil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon , oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan 2 orang saksi menyatakan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Desember 2015 di Dusun Bonto Mate'ne, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah adalah Paman Termohon bernama ..... dengan mas kawin berupa sepetak tanah seluas 3 are dan sudah ditunaikan oleh Pemohon dan disaksikan oleh ..... (saksi sendiri) dan ..... (saksi sendiri) sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama ..... dan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang pernah keberatan terhadap perkawinannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dan Termohon .

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam sehingga permohonan isbat nkah tersebut dalam hal perceraian maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat 3 huruf a dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon mengenai isbat nikah dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa Pemohon Pemohon akan bercerai dengan Termohon karena pada bulan Juni 2016, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon. Termohon sering memukul Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga puncak perselisihan dan percekocokan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2016 saat itu Pemohon sedang bekerja namun Termohon meminta uang dengan marah-marah dan langsung memukul Pemohon dengan kayu, setelah kejadian itu Termohon langsung meninggalkan Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 1 tahun 3 bulan dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, yakni ..... dan ..... yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dimana sering terjadi



pertengkaran sampai mereka berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2016 sampai sekarang dan kini sudah mencapai 1 tahun lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sudah mencapai 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sehingga sejak kejadian tersebut hubungan antara suami istri sudah putus seperti tidak ada lagi komunikasi, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah ( marriage brekdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang bahwa, fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah



kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percekocokan/pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Termohon .Di samping itu, Pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak



mau membina kembali rumah tangga dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Pemohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu permohonan Pemohon untuk mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula di wakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan.tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, ..... dengan Termohon, ..... yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2015 di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.
4. Memberi izin kepada Pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, .....
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.141.000,00.- ( satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

Hakim Anggota

.....

Panitera Pengganti



.....

Perincian biaya perkara:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00.-       |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00.-      |
| 3. Panggilan   | : Rp10 50.000,00.-     |
| 4. Redaksi     | : Rp 6.000,00.-        |
| 5. Materai     | : Rp <u>5.000,00.-</u> |

Jumlah : Rp1.141.000,00.-

( Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah ).